

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/pengkriditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC. Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh gubernur jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat.

Belakangan bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian syariah dan pada bulan januari 2003 pegadaian syariah resmi beroperasi dengan unit layanan gadai syariah cabang Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sementara Pegadaian syariah kantor cabang

kebun bunga Banjarmasin di dirikan pada tanggal 1 Juli 2007 yang berada di lokasi Jl. Jenderal Ahmad Yani km. 4,5 No.69 Banjarmasin.¹

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah bagi masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

3. Produk dan Jasa yang digunakan Pegadaian Syariah

a. Pembiayaan Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

b. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

¹Wahyu Al-Mizan, Pengelola Galery, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Mei 2017 Pukul 11.00

c. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun secara angsuran. Penjualan emas kepada masyarakat melalui pembayaran secara angsuran bisa dengan menggunakan sistem arisan, maka disebut pula dengan produk arisan emas. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi, dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

d. Pembiayaan Arrum

Pembiayaan Arrum (Ar Rahn untu usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

e. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

f. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi yang tepat untuk butuh dana yang cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

g. Multi Pembiayaan Online

Multi Pembiayaan Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan multi pembiayaan online merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

h. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian syariah sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian syariah. Keuntungan dari hasil penjuakan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

4. Produk Mulia dengan Sistem Arisan

a. Pengertian Arisan Emas

Produk arisan emas adalah layanan penjualan emas batangan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara angsuran (tidak tunai) dengan menggunakan sistem arisan. Produk arisan emas pada pegadaian syariah dapat diikuti oleh minimal 6 orang dan maksimal 16 orang dengan biaya angsuran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah anggota perkelompok dan berat emas yang dipilih. Jenis emas yang digunakan adalah emas batangan yang dibuat oleh PT. Antam Tbk dengan berat yang bervariasi yaitu mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10, gram, 25 gram, 50 gram sampai 1 kg. Pemilihan berat emas dan penetapan biaya angsuran arisan itu dilakukan pada akad awal, akad yang digunakan adalah akad murabahah dan rahn. Setiap anggota harus membayar uang muka perorang

yaitu 10% atau 15% dari harga dasar, arisan dikelola oleh ketua kelompok yang berasal dari pihak nasabah yang nantinya akan berurusan dengan pihak pegadaian syariah setiap sebulan sekali dalam pengambilan emas.

b. Prosedur Pengajuan Arisan Emas

Adapun prosedur yang digunakan untuk mengajukan arisan emas pada pegadaian syariah, yaitu:

- 1) Mengumpulkan anggota nasabah yang akan mengikuti arisan emas.
- 2) Setelah anggota terkumpul, nasabah datang kepegadaian syariah.
- 3) Nasabah membawa fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku.
- 4) Mengisi form perjanjian akad mulia yang didalamnya terdapat akad murabahah dan rahn.
- 5) Kedua belah pihak (nasabah dan pegadaian syariah) menandatangani perjanjian.
- 6) Nasabah membayar uang muka dan mendapat bukti pembayaran uang muka dari pihak pegadaian syariah.

c. Keunggulan dari produk mulia dengan sistem arisan

Adapun keunggulan dari produk arisan emas ini, adalah:

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat yang beraneka ragam.

- 5) Uang muka mulai dari 10% dari nilai logam mulia.
- 6) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 16 bulan.

d. Persyaratan pengajuan dari produk mulia dengan sistem arisan

Adapun persyaratan yang harus diajukan oleh nasabah untuk mengikuti arisan emas di pegadaian syariah, yaitu:

- 1) Menyerahkan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir persetujuan pembayaran.
- 3) Memberikan nomer handphone masing-masing anggota arisan emas.
- 4) Menandatangani akad murabahah dan rahn.
- 5) Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.

e. Akad yang digunakan dalam produk mulia dengan sistem arisan

Produk mulia dengan sistem arisan menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu pihak pegadaian syariah kepada pihak nasabah arisan emas atas sejumlah pembelian emas dan disertai juga dengan keuntungan dan biaya-biaya yang sudah disepakati, sedangkan melalui akad rahn objek yang dijadikan sebagai jual beli yaitu emas dijadikan sebagai jaminan kepada pihak pegadaian syariah.

f. Biaya-biaya dalam produk mulia dengan sistem arisan

Harga emas yang dijadikan sebagai objek arisan ditentukan oleh PT Aneka Tambang sebagai pemasok dari emas batangan. Besarnya harga emas yang dibayarkan oleh nasabah tidak fluktuatif karena penentuan harga emasnya

berdasarkan pada harga sewaktu akad dilaksanakan sehingga tidak mengandung gharar. Emas batangan yang dijadikan objek dalam arisan emas adalah emas murni 99,9% dan bersertifikat. Biaya dalam produk arisan emas ditetapkan pada awal transaksi yaitu biaya margin (keuntungan), biaya administrasi sebesar Rp 50.000, dan biaya uang muka sebesar 10%.

5. Mekanisme Kepemilikan Emas dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Pengertian dari arisan adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu untuk secara bergotong-royong mengumpulkan dana guna mendapatkan sejumlah barang atau uang secara bergantian, sedangkan dalam arisan emas yang dijadikan sebagai obyek dari arisan adalah emas. Melakukan investasi emas dengan cara arisan dengan menggunakan modal yang relatif sedikit emas bisa dikoleksi menjadi salah satu alternatif investasi yang menguntungkan. Produk arisan emas adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah yang ingin berinvestasi menggunakan emas.

Produk mulia dengan sistem arisan pada pegadaian syariah kantor cabang kebun bunga banjarmasin sudah ada sejak tahun 2014 lalu, pegadaian syariah mengeluarkan produk mulia dengan sistem arisan karena emas lebih menguntungkan dibandingkan arisan uang pada umumnya karena nilai emas cenderung naik dan emas mudah untuk dicairkan jadi apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang maka emasnya bisa langsung dijual atau digadaikan.

Arisan emas bisa dimulai dengan mengumpulkan anggota arisan oleh nasabah terlebih dahulu, dengan jumlah anggota arisan mulai dari 6 orang, 8 orang, 10 orang, 12 orang, 14, orang, dan 16 orang. Nasabah kemudian

menentukan berapa jumlah berat emas yang diinginkan untuk dijadikan objek arisan. Jenis keping emas mulai dari berat 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sampai 1 kg. Jenis emas yang digunakan adalah emas batangan yang dibuat oleh PT. Antam Tbk. Persyaratan untuk mengikuti arisan emas yaitu nasabah memberikan fotokopi KTP, nama ibu kandung dan nomer handphone masing-masing anggota arisan, kemudian menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok dari arisan tersebut dan membuat nama kelompok arisan.

Akad yang digunakan dalam produk arisan emas ini adalah akad murabahah dan akad rahn. Setelah anggota arisan terkumpul misalnya beranggotakan 10 orang dan jumlah berat emas sudah dipilih misalnya 5 gram, maka pihak pegadaian syariah akan menjual logam mulia emas Antam tersebut kepada pihak nasabah arisan dengan harga pokok yang berlaku pada saat penandatanganan akad, kemudian pihak pegadaian syariah akan mengambil margin (keuntungan) dari penjualan emas tersebut, kemudian pihak nasabah arisan menyetujui untuk membeli logam mulia emas antam tersebut dengan harga pokok emas ditambah dengan margin (keuntungan), kemudian masing-masing nasabah membayar uang muka 10% atau 15% dari angsuran.

Pihak nasabah arisan akan melakukan pembayaran emas dengan jangka waktu yang sesuai dengan banyaknya jumlah anggotanya, misalnya jumlah anggotanya ada 10 orang maka jangka waktunya akan berlaku 10 bulan setelah penandatanganan akad. Pihak nasabah arisan akan dikenakan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 50.000 yang dibayar lunas oleh pihak nasabah arisan setelah akad ditandatangani oleh para pihak (pihak nasabah arisan dan pihak

pegadaian syariah). Pihak nasabah arisan menyatakan telah berutang sejumlah harga pokok ditambah margin (keuntungan) dikurangi biaya uang muka kepada pihak pegadaian syariah untuk pembelian emas.

Sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas kepada pihak pegadaian syariah, maka pihak nasabah arisan menyerahkan objek jual beli yaitu logam mulia emas batangan kepada pihak pegadaian syariah sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak nasabah arisan. Jaminan pelunasan utang oleh pihak nasabah arisan kepada pihak pegadaian syariah dilakukan dalam bentuk akad gadai (rahn).

Pihak pegadaian syariah memelihara dan merawat objek yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut dari risiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan utang pihak nasabah arisan lunas. Pihak nasabah arisan membayar uang pembelian logam mulia emas antam kepada pihak pegadaian syariah dengan cara angsuran arisan setiap bulan. Arisan dikelola oleh satu orang ketua yang bertugas untuk mengumpulkan uang arisan dari anggota arisan yang lain, kemudian jika semua anggota sudah membayar angsurannya kepada ketua dan semua uangnya sudah terkumpul maka arisan tersebut akan dikocok dan nama yang keluar yang akan mendapatkan emas terlebih dahulu, nama yang keluar beserta ketua arisan akan pergi ke pegadaian syariah untuk membayar angsuran bulanan dan mengambil emasnya, begitu seterusnya sampai angsurannya habis.

Apabila pihak nasabah arisan membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan maka pihak nasabah arisan akan dikenakan denda (ganti rugi), sesuai dengan perhitungan kerugian rill pada pihak pegadaian syariah. Denda

(ganti rugi) dibayar oleh pihak nasabah arisan pada saat akan melakukan transaksi dengan pihak pegadaian syariah, denda yang belum dibayarkan oleh pihak nasabah arisan merupakan utang dari pihak nasabah arisan kepada pihak pegadaian syariah. Uang dari hasil pembayaran denda dari pihak nasabah arisan diperuntukkan sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian syariah. Pihak nasabah arisan juga dapat melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus sebelum jangka waktu jual beli yang disepakati pada akad.

Jika pihak nasabah arisan emas lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pegadaian syariah, seperti menunggak angsuran sebanyak 2 kali berturut-turut, maka pihak pegadaian syariah akan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada pihak nasabah arisan emas, maka pihak pegadaian syariah berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan (lelang) marhun (barang jaminan). Dari hasil penjualan (lelang) marhun (barang jaminan) maka:

- a. Jika terdapat uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi dengan sisa utang pokok angsuran logam mulia emas, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian, maka uang pokok kelebihan menjadi milik pihak nasabah arisan.

Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu bulan sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat waktu dari yang ditentukan pihak nasabah arisan emas menyatakannya sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak pegadaian syariah.

- b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pihak nasabah arisan emas berupa sisa uang pokok angsuran logam mulia emas, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian maka pihak nasabah arisan emas wajib melunasinya.

Apabila pihak nasabah arisan emas ada yang meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap pihak pegadaian syariah ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris pihak nasabah arisan emas.

Pihak pegadaian syariah akan memberikan ganti kerugian apabila marhun (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan pihak pegadaian syariah mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi akan diberikan setelah diperhitungkan dengan sisa utang angsuran logam mulia emas sesuai penggantian yang berlaku pada pihak pegadaian syariah.

Pihak nasabah arisan emas harus datang sendiri untuk menerima marhun (barang jaminan) dan uang kelebihan hasil penjualan marhun (barang jaminan) jika ada, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan dengan melampirkan fotokopi KTP pihak nasabah arisan dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli dari penerima kuasa.

6. Karakteristik Informan

Dibawah ini merupakan karakteristik informan yaitu dari pihak nasabah produk mulia dengan sistem arisan yang berjumlah 8 orang dan informan dari pihak pegadaian syariah yaitu bapak Wahyu Al-Mizan selaku pengelola galeri

dari Pegadaian Syairah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang penulis teliti mulai dari tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 15 Mei 2017:

Tabel 4.1. Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Usia (tahun)	Alamat
1	Rusmini	P	Swasta	46	Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan Gg.66
2	Lenny Royani	P	Swasta	33	Jl. Kenanga II
3	Puspa Djelita Sindunata	P	Swasta	56	Jl. Sultan Adam Komplek Bumi Graha Lestari
4	Miftah Fariz	L	Swasta	33	Jl. Kuin utara
5	Irfan Noor S	L	Swasta	46	Banjarmasin
6	Wahyu Fiat	L	Swasta	48	Jl. Veteran 5.5 Komplek Gardu Mekar Indah
7	Ahmad Dwi Setianor	L	Swasta	28	Jl. Sidomulyo
8	Henny Ariyani	P	Swasta	33	Jl. H. Hasan Basri Komplek Simpang Gusti 3
9	Wahyu Al-Mizan	L	Pengelola Galery Pegadaian Syariah	29	Banjarbaru

Sumber: Diolah dari data primer, Mei 2017.

7. Laporan Hasil Wawancara

Adapun laporan hasil wawancara atas data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pada hasil wawancara langsung, maka jawaban dari informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih produk arisan emas pada pegadaian syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

Informan 1

Nama : Rusmini

Pekerjaan : Swasta

Usia : 46

Alamat : Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan Gg.66

Uraian : Ibu Rusmini menyatakan bahwa dia tertarik untuk mengikuti arisan emas di pegadaian syariah karena yang dijadikan sebagai objek dari arisan itu berupa emas, emas itu adalah barang yang bisa dijadikan sebagai investasi. Ibu Rusmini menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas di pegadaian syariah ini adalah karena objek yang dijadikan sebagai arisan itu berupa emas dan emasnya berbentuk emas batangan yang bersertifikat maka emas tersebut dapat disimpan dan juga emasnya bisa dijual sewaktu-waktu kalau memerlukan dana jadi emasnya bisa disimpan dan dijual bila dibutuhkan dana. Kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena harga emas itu turun naik. Ibu Rusmini menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.²

Informan 2

Nama : Lenny Royani

Pekerjaan : Swasta

Usia : 33

Alamat : Jl. Kenanga II Banjarmasin

Uraian : Ibu Lenny Royani menyatakan bahwa dia tertarik untuk mengikuti arisan emas di pegadaian syariah untuk hiburan. Ibu Lenny Royani

²Rusmini, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Mei 2017 Pukul 12.00.

menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas di pegadaian syariah ini adalah karena selain sebagai hiburan juga bisa sekalian untuk membeli emas, kadang kalau memiliki uang lebih belum tentu bisa langsung dibelikan ke emas kemungkinan bisa dibelikan kebarang yang lain jadi dengan mengikuti arisan emas maka bisa mendapatkan emas dan arisan emas ini juga bekerja sama dengan pihak pegadaian syariah sehingga menimbulkan rasa percaya dan aman terhadap produknya, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena harga emas itu berubah-ubah. Ibu Lenny Royani menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.³

Informan 3

Nama : Puspa Djelita Sindunata

Pekerjaan : Swasta

Usia : 56

Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Bumi Graha Lestari

Uraian : Ibu Puspa Djelita Sindunata menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah ini karena tertarik dengan objek yang dijadikan arisan itu berupa emas batangan dan apabila mengikuti arisan emas di pegadaian syariah juga bisa digunakan untuk menyisihkan sebagian dari gajinya. Ibu Puspa Djelita Sindunata menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah bisa dijadikan sebagai wadah untuk menabung karena membayar iuran perbulan kepada pihak pegadaian syariah dan apabila ada salah satu nama yang keluar

³Lenny Royani, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Mei 2017 Pukul 12.30.

maka akan mendapatkan emas, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena emas yang didapatkan dari arisan ini adalah emas yang berupa emas batangan dan emas batangan ini hanya bisa disimpan saja emas batangnya tidak bisa di gunakan sebagai perhiasan. Ibu Puspa Djelita Sindunata menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁴

Informan 4

Nama : Miftah Fariz

Pekerjaan : Swasta

Usia : 33

Alamat : Jl. Kuin utara

Uraian : Bapak Miftah Fariz menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah karena sebagai solusi untuk membeli emas tetapi membeli emasnya tersebut dengan cara angsuran. Bapak Miftah Fariz menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah dapat membeli emas dengan cara angsuran perbulan dengan sistem arisan dan juga karena arisan emas yang ada di pegadaian syariah ini lebih menguntungkan dari pada arisan uang, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena emas yang didapatkan dari arisan ini berupa emas batangan yang ukurannya kecil sehingga risiko untuk kehilangan emas batangan tersebut mungkin saja bisa terjadi, jadi emas batangan

⁴Puspa Djelita Sindunata, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 04 Mei 2017 Pukul 11.00.

tersebut harus disimpan baik-baik. Bapak Miftah Fariz menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁵

Informan 5

Nama : Irfan Noor S

Pekerjaan : Swasta

Usia : 40

Alamat : Banjarmasin

Uraian : Bapak Irfan Noor S menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah ini karena emasnya bisa digunakan sebagai simpanan jadi emasnya bisa disimpan karena berupa emas batangan dan bersertifikat. Bapak Irfan Noor S menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah emasnya bisa digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu maka emasnya bisa langsung dijual di pegadaian syariah maupun di toko emas lain, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena sistem dari arisan emas ini adalah menggunakan arisan maka perlu waktu yang relatif lama untuk menghabiskan angsurannya misalnya ada 10 anggota maka memerlukan waktu 10 bulan untuk menghabiskan waktu untuk menghabiskan angsurannya. Bapak Irfan Noor S menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁶

Informan 6

⁵Miftah Fariz, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Mei 2017 Pukul 11.00.

⁶Irfan Noor S, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 Mei 2017 Pukul 12.00

Nama : Wahyu Fiat
Pekerjaan : Swasta
Usia : 48
Alamat : Jl. Veteran 5.5 Komplek Gardu Mekar Indah
Uraian : Bapak Wahyu Fiat menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah ini karena arisan emas itu menguntungkan. Arisan emas menguntungkan karena bisa menyisihkan uang setiap bulan untuk bayar angsuran emasnya dan lama-lama bisa membeli emas. Bapak Wahyu Fiat menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah emasnya berupa emas batangan yang bisa disimpan sebagai investasi dan juga bisa dijual apabila perlu dana, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena wujud yang dijadikan arisan emas ini berupa emas batangan yang relatif kecil, sehingga faktor keamanan dari emas batangan tersebut juga harus diperhatikan. Bapak Wahyu Fiat menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁷

Informan 7

Nama : Ahmad Dwi Setianor
Pekerjaan : Swasta
Usia : 28
Alamat : Jl. Sidomulyo
Uraian : Bapak Ahmad Dwi Setianor menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah karena ada pihak dari pegadaian syariah yang

⁷Wahyu Fiat, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Mei 2017 Pukul 12.20

melakukan sosialisasi tentang produk arisan emas ini. Bapak Ahmad Dwi Setianor menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah bisa melakukan investasi emas dan emasnya pun mudah untuk dijual kembali kepada pihak pegadaian syariah, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah harga emas yang cenderung berubah-ubah kalau ingin menjual emas ini. Bapak Ahmad Dwi Setianor menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁸

Informan 8

Nama : Henny Ariyani

Pekerjaan : Swasta

Usia : 33

Alamat : Jl. H. Hasan Basri Komplek Simpang Gusti 3

Uraian : Ibu Henny Ariyani menyatakan bahwa dia mengikuti arisan emas di pegadaian syariah ini untuk hiburan sehingga ada kegiatan. Ibu Henny Ariyani menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah selain sebagai hiburan juga bisa untuk mempererat tali silaturahmi dengan teman-teman, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena emas berbentuk batangan sehingga tidak bisa dipakai sebagai perhiasan jadi emas batangannya hanya bisa disimpan saja. Ibu Henny Ariyani menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.⁹

⁸Ahmad Dwi Setianor, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2017 Pukul 11.10

⁹Henny Ariyani, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2017 Pukul 13.30

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah dari data yang digali dalam penelitian ini dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Banyak produk yang di keluarkan oleh pegadaian syariah, salah satunya yaitu produk arisan emas.

1. Mekanisme Kepemilikan Emas dengan Sistem Arisan Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Pihak pegadaian syariah menjelaskan mekanisme dari transaksi arisan emas kepada pihak nasabah, kemudian nasabah arisan emas diberikan pilihan untuk meneruskan akad atau tidak meneruskan akad. Apabila nasabah memutuskan untuk meneruskan akad tersebut, maka selanjutnya diadakan kontrak

yang ditandatangani oleh pihak nasabah arisan emas dengan pihak pegadaian syariah. Persetujuan kerjasama tersebut menandakan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme dari produk arisan emas pada Pegadaian Syariah kantor cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada prinsipnya berdasarkan Hukum Islam yang menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahann. Menurut ulama Syafi'iyah rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

Praktik akad murabahah pada pegadaian syariah yaitu pegadaian syariah menjual emas batangan kepada nasabah arisan dengan memberitahukan harga pokok emas dari jumlah berat emas yang sudah ditentukan diawal, kemudian pegadaian syariah mengambil margin (keuntungan) sebesar 2.5% dari penjualan emas batangan tersebut, Pegadaian syariah tidak mengandung unsur riba sebab dalam operasionalnya tidak mengenakan bunga kepada nasabah tetapi hanya menggunakan margin (keuntungan) yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak pegadaian syariah memberitahukan harga pokok, margin, dan pembayaran uang muka kepada nasabah sehingga terjadi kejelasan harga dan objek emas dan terhindar dari gharar yang dilarang dalam Islam, apabila nasabah menyetujuinya maka nasabah akan membeli emas tersebut sebesar harga pokok

ditambah dengan margin (keuntungan), kemudian nasabah membayar uang muka sebesar 10% dari harga jual emas tersebut.

Sedangkan praktik akad rahn pada pegadaian syariah yaitu nasabah arisan emas menyatakan telah berutang kepada pegadaian syariah atas pembelian dari emas batangan, kemudian nasabah menyerahkan emas batangan tersebut kepada pegadaian syariah sebagai barang jaminan atas utang nasabah arisan tersebut, kemudian pegadaian syariah akan memelihara dan merawat emas batangan yang dijadikan sebagai objek jaminan pelunasan utang tersebut dari risiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan utang nasabah arisan emas lunas. Pihak pegadaian syariah akan memberikan ganti kerugian apabila marhun (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan pihak pegadaian syariah mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Setelah menyetujui dan menandatangani akad tersebut pihak nasabah arisan emas akan mengumpulkan uang angsuran arisan selama sebulan kemudian yang mendapatkan arisan akan mengambil emasnya ke pihak pegadaian syariah.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Memilih Produk Arisan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 8 informan, maka penulis melakukan analisis berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan nasabah memilih produk arisan emas.

Informan 1 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas di pegadaian syariah karena yang menjadi objek dari arisan itu adalah emas. Emas

itu adalah barang yang bisa dijadikan sebagai investasi dan karena objek yang dijadikan arisan itu adalah emas maka emas tersebut dapat disimpan dan bisa dijual sewaktu-waktu kalau memerlukan dana jadi emasnya bisa disimpan dan dijual bila dibutuhkan dana. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 1 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor eksternal dan faktor internal. Keinginan untuk melakukan investasi termasuk kedalam faktor budaya yaitu adanya budaya hidup atau kebiasaan untuk melakukan budaya investasi dan juga emas yang dapat disimpan dan bisa dijual sewaktu-waktu termasuk ke dalam faktor keluarga yang mempengaruhinya karena adanya kebutuhan dari anggota keluarga yang mendesak emasnya bisa dijual.

Informan 2 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena untuk hiburan, selain sebagai hiburan arisan emas juga bisa sekalian untuk membeli emas terkadang kalau memiliki uang lebih belum tentu bisa dibelikan ke emas dan arisan emas ini juga bekerja sama dengan pihak pegadaian syariah sehingga menimbulkan rasa percaya dan aman terhadap produknya. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 2 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal karena dilihat dari jawabannya untuk hiburan termasuk kedalam faktor kepribadian dan konsep diri karena kepribadian termasuk pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertindak laku. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap dan ciri-ciri sifat dan watak yang khusus yang menentukan perbedaan perilaku dari tiap-tiap individu. Kemudian untuk jawaban adanya rasa

percaya dan aman terhadap produknya karena bekerjasama dengan pegadaian syariah termasuk kedalam faktor kepercayaan dan sikap karena kepercayaan adalah suatu pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai sesuatu. Kepercayaan ini merupakan citra produk dan merek.

Informan 3 menyatakan bahwa dia memilih produk arisan emas di pegadaian syariah karena dia tertarik dan juga bisa untuk menyisihkan sebagian dari uangnya dan bisa dijadikan sebagai wadah untuk menabung. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 3 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor motivasi karena adanya suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Adanya dorongan untuk menyisihkan uangnya atau gajihnya setiap bulan untuk mendapatkan emas.

Informan 4 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena sebagai solusi untuk membeli emas tetapi dengan cara angsuran dan arisan emas ini lebih menguntungkan dari pada arisan uang. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 4 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor persepsi karena seseorang memilih, mengorganisasikan dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Nasabah memilih arisan emas karena berpersepsi arisan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang jadi persepsi mempengaruhinya.

Informan 5 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena emasnya bisa digunakan sebagai simpanan dan juga bisa digunakan

sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 5 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor eksternal yaitu faktor budaya dan keluarga, karena dilihat dari jawabannya emas bisa disimpan ini termasuk faktor budaya yang mempengaruhinya, dan dapat digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor keluarga karena apabila kekurangan dana dalam rumah tangga maka emasnya bisa dijual.

Informan 6 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena arisan emas itu menguntungkan karena bisa menyisihkan uang setiap bulan untuk bayar angsuran dan lama-lama bisa membeli emas, juga emasnya bisa disimpan dan dijual apabila perlu dana. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 6 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor motivasi karena motivasi mempengaruhinya untuk menyisihkan uangnya perbulan untuk membayar angsuran sehingga bisa mendapatkan emas. Kemudian untuk jawaban emasnya bisa disimpan dan dijual apabila perlu dana itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor keluarga yang mempengaruhinya untuk menyimpan emas dan menjual apabila perlu dana untuk kebutuhan rumah tangganya.

Informan 7 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena ada pihak pegadaian yang melakukan sosialisasi tentang produk arisan emas, juga bisa sekalian melakukan investasi dan emas mudah untuk dijual. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 7

memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor belajar mempengaruhinya karena berawal dari sosialisasi yang diadakan pihak pegadaian, kemudian faktor eksternal juga mempengaruhinya dilihat dari jawaban untuk berinvestasi dan mudah dijual termasuk kedalam faktor budaya yang mempengaruhinya.

Informan 8 menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena untuk hiburan sehingga ada kegiatan, dan juga bisa untuk mempererat tali silaturahmi. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan informan 8 memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor kepribadian mempengaruhi nasabah untuk memilih produk arisan emas bisa dilihat dari jawabannya yaitu untuk hiburan dan mempererat tali silaturahmi.

Tabel 4.2. Matrik Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih produk Arisan Emas

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi	Alasan
1	Rusmini	Faktor eksternal (budaya)	Adanya budaya hidup atau kebiasaan untuk melakukan budaya investasi.
		Faktor eksternal (keluarga)	Emasnya bisa dijual sewaktu-waktu apabila adanya kebutuhan dana yang mendesak dari rumah tangga.
2	Lenny Royani	Faktor internal (kepribadian dan	Ikut arisan emas untuk hiburan.

		konsep diri)	
		Faktor internal (rasa percaya dan aman)	Adanya rasa percaya dan aman terhadap produknya karena bekerjasama dengan pegadaian syariah
3	Puspa Djelita Sindunata	Faktor internal (motivasi)	Adanya dorongan untuk menyetor uangnya setiap bulan untuk mendapatkan emas.
4	Miftah Fariz	faktor internal (persepsi)	Karena Nasabah memilih arisan emas karena berpersepsi arisan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang jadi persepsi mempengaruhinya.
5	Irfan Noor S	Faktor Eksternal (Budaya dan keluarga)	Emasnya bisa disimpan termasuk kedalam faktor budaya yang mempengaruhinya, dan emasnya dapat digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor keluarga karena apabila kekurangan dana dalam rumah tangga emasnya bisa dijual.
6	Wahyu Fiat	faktor Internal	karena motivasi mempengaruhinya

		(motivasi)	untuk menyisihkan uangnya perbulan untuk membayar angsuran sehingga bisa mendapatkan emas.
		Faktor Eksternal (keluarga)	Kemudian untuk jawaban emasnya bisa disimpan dan dijual apabila perlu dana
7	Ahmad Dwi Setianor	faktor internal (belajar)	karena berawal dari sosialisasi yang diadakan pihak pegadaian syariah,
		faktor eksternal (budaya)	juga mempengaruhinya dilihat dari jawaban untuk berinvestasi dan mudah dijual
8	Henny Ariyani	faktor internal (kepribadian)	mempengaruhi nasabah untuk memilih produk arisan emas bisa dilihat dari jawabannya yaitu untuk hiburan dan mempererat tali silaturahmi.